KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH SULAWESI TENGGARA
Jln. Abunawas No. 7A Kendari 93117
Telp. (0401) 31212132 Fax (0401) 3121340
Laman : http://www.sultra.kemenkum.go.id Pos-el kanwilsultra@kemenkum.go.id

Nomor : W.27-PP.01.02-102 26 Februari 2026
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Penyampaian Hasil Harmonisasi Rancangan Peraturan Daerah

Yth. Bupati Kolaka
di -
Kolaka

Menindaklanjuti Surat Permohonan Sekretaris Daerah Kabupaten Kolaka Nomor: 100.3.2/44/2026 Tanggal 11 Februari 2026 Perihal Harmonisasi Raperda yang telah dinyatakan memenuhi syarat administratif pada tanggal 21 Februari 2025, bersama ini dengan hormat kami sampaikan bahwa telah dilakukan Pengharmonisasian, Pembulatan, dan Pemantapan Konsepsi **Rancangan Peraturan Daerah Kolaka tentang Kartu beramal,** pada tanggal 26 Februari 2026.

Adapun hasilnya dapat kami sampaikan sebagai berikut:

1. secara teknik penyusunan, telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
2. secara substansi tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, sejajar, dan putusan pengadilan; dan
3. berdasarkan pertimbangan pada angka 1 (satu) dan 2 (dua), maka Rancangan Peraturan Daerah *a quo* **dapat ditindaklanjuti ke tahap selanjutnya.**

Demikian yang dapat kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.

Kepala Kantor Wilayah,

Topan Sopuan

Tembusan:
1. Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum Republik Indonesia.
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Kolaka.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara
Keaslian dokumen dapat dicek melalui tautan https://bsre.bssn.go.id/verifikasi

KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH SULAWESI TENGGARA
Jalan Abunawas No. 7A Kendari 93117
Telepon: (0401) 31212132 | Faximile: (0401) 3121340
Laman : http://www.sultra.kemenkum.go.id | Pos-el : kanwilsultra@kemenkum.go.id

BERITA ACARA
PENGHARMONISASIAN, PEMBULATAN, DAN PEMANTAPAN KONSEPSI
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA
TENTANG
KARTU BERAMAL

Pada hari ini, Kamis tanggal 26 Februari 2026, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Sri Mulyati Rahim
Jabatan : Sekretaris Badan
Instansi : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kab. Kolaka

Selanjutnya disebut sebagai Pemrakarsa,

Nama : Candrafriandi Achmad
Jabatan : Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum
Instansi : Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tenggara

Selanjutnya disebut sebagai Ketua Tim Pengharmonisasian

Menyatakan:

1. bahwa berdasarkan surat permohonan Sekretaris Daerah Kabupaten Kolaka 100.3.2/44/2026 Tanggal 11 Februari 2026 hal Permohonan Pengharmonisasian Pembulatan dan Pemantapan Konsepsi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka, telah dilaksanakan rapat Pengharmonisasian, Pembulatan dan Pemantapan Konsepsi Rancangan Peraturan Daerah Kolaka tentang Kartu Beramal, yang dihadiri oleh Tim Pemrakarsa dan Tim Pengharmonisasian diantaranya:
   a. Pemrakarsa
      1) Sri Mulyati Rahim (Sekretaris Bappeda Kolaka)
      2) ri Ronda Buna (Kadis Kesehatan Kolaka)
      3) Suhartini (Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Kolaka)
      4) Irwansyah (Kabid PPEPD Bappeda Kolaka)
      5) Spsi Susila (Kabid Yankes Dinas Kesehatan Kolaka)

6) Hasbi (Kabid Perikanan)
7) Milawati (Kasi Peserta Didik Dinas Pendidikaan dan Kebudayaan Kolaka)
8) Ansyar Tambara (Kabid pada Dinas Ketapang Kolaka)
9) Zainal Abidin (Sekretaris Dinas Kominfo Kolaka)
10) Adhe Serali (JFT Dinas Sosial Kolaka)
11) Ahmad Mubaraq (JFA Bappeda Kolaka)
12) Muh. Ardi (Dinas Pertanian Kolaka)
13) Rio F (Bappeda Kolaka)
14) Liliamri (Bappeda Kolaka)
15) Supiani (Bagian Perencanaan Setda Kolaka)
16) Resti Cece L (Bagian Perencanaan Setda Kolaka)
17) Fitraya Ibrahim (Bagian Perencanaan Setda Kolaka)
18) Serly (Bagian Perencanaan Setda Kolaka)
19) Fitriani (Bagian Perencanaan Setda Kolaka)
20) Muh. Taufik (Bagian Perencanaan Setda Kolaka)
21) Silfiana Madia (Kabid Perikanan Kolaka)
22) Rusli (Dinas Perikanan Kolaka)
23) Nasution (Bagian Hukum Setda Kabupaten Kolaka)
24) Erwin Wirawan (Bagian Hukum Setda Kabupaten Kolaka)
25) Reza Pratama (Bagian Hukum Setda Kabupaten Kolaka)
26) St. Saenab P (Bagian Hukum Setda Kabupaten Kolaka)
27) Sainal (Bagian Perencanaan Bappeda Kolaka)
28) Sunarto (Bagian Perencanaan Bappeda Kolaka)
29) Isnawati (Bagian Perencanaan Bappeda Kolaka)
30) Mim Nasrah Rasyid (Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Madya)
31) Mutmainah (Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda)
32) Sry Wahyuni (Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda)
33) Fiqhy Saranani (Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda)

2. Dalam rapat Pembulatan dan Pemantapan Konsepsi Rancangan Peraturan Daerah *a quo*, Tim Pengharmonisasian memaparkan hasil analisis konsepsi baik mengenai substansi maupun teknik penyusunan

sebagaimana tertuang dalam dokumen analisis konsepsi serta ditanggapi oleh peserta rapat sehingga disepakati hal sebagai berikut:

- Bahwa dasar kewenangan Pemerintah Daerah merupakan kewenangan Atribusi yang disesuaikan dengan beberapa Peraturan terkait, seperti:
    1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang memberikan kewenangan kepada daerah dalam urusan pemerintahan konkuren, termasuk urusan sosial, pendidikan, kesehatan, pertanian, dan perikanan.
    2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan daerah
    3. Peraturan Aderah tentang RPJMD
    4. Peraturan perundang-undangan terkait perlindungan sosial, bantuan sosial, Pendidikan dan Kesehatan.

- Bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Kartu Beramal difokuskan pada pembentukan sistem perlindungan sosial daerah yang terintegrasi melalui pengaturan mengenai jenis dan ruang lingkup kartu, perencanaan dan penganggaran yang selaras dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah, mekanisme penetapan dan penyaluran kepada penerima manfaat, serta pengawasan dan evaluasi pelaksanaan program.
- Secara substantif, dperlu ilakukan penyempurnaan terhadap materi muatan Raperda *a quo* yakni sebagai berikut:
    a. Bahwa perlu dilakukan penyempurnaan terhadap konsiderans Mengingat huruf b, yakni Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
    b. Bahwa perlu dilakukan penyempurnaan padal Pasal 1 butir 8 menjadi: Kartu Pintar Beramal adalah kartu pemberian beqasiswa, bantuan pendidikan, dan bantuan perlengkapan sekolah yang diberikan kepada pelajar dan/atau mahasiswa

Daerah yang telah memenuhi syarat dan telah ditetapkan oleh Bupati.

c. Bahwa perlu dilakukan penyempurnaan terhadap Pasal 2 terkait penulisan ayat.
d. Bahwa perlu dilakukan penyempurnaan padal Pasal 1 butir 11 menjadi: Kartu Lanjut Usia Beramal dan Disabilitas yang selanjutnya disebut Kubisa Beramal adalah kartu perlindungan sosial dan bantuan kesejahteraan bagi masyarakat lanjut usia dan disabilitas.
e. Bahwa penulisan BAB yang belum berurutan perlu disempurnakan.
f. Bahwa teknik penyusunan rancangan peraturan Bupati a quo perlu disesuaikan dengan Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
g. Bahwa Naskah Peraturan Bupati a quo diketik dengan jarak 1 spasi, batas margin atas pinggir kertas ke baris huruf awal 8 cm, batas margin bawah pinggir kertas ke baris huruf akhir 2,5 cm, batas margin kiri pinggir kertas ke huruf awal 2,5 cm, dan batas margin kanan pinggir kertas ke huruf akhir 2,5 cm. Penggunaan tanda baca, huruf kapital juga perlu disesuaikan.

3. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada angka 2, angka 3, dan angka 4, disepakati Peraturan Daerah *a quo* dapat dilanjutkan ke tahap selanjutnya.

Demikian berita acara ini dibuat oleh masing-masing pihak untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kendari, 26 Februari 2026

Pemrakarsa,	Ketua Tim Harmonisasi,
Sri Mulyati Rahim	Candrafriandi Achmad
NIP. 197308302000032006	NIP. 19810412 200212 1 001

Mengetahui,

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum
Sulawesi Tenggara,

Topan Sopuan
NIP. 19741225 200312 1 001